

**SINKRONISASI DAN KOORDINASI INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM
2026**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 1, BN 2026/NO. 12, 4 HLM.**

TENTANG

SINKRONISASI DAN KOORDINASI CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN HUKUM.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi capaian Indeks Pembangunan Hukum pada kementerian/lembaga yang menjadi prioritas nasional guna menjamin pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak berpihak serta sistem politik yang fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ditunjuk sebagai koordinator pencapaian Indeks Pembangunan Hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian Indeks Pembangunan Hukum.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai sinkronisasi dan koordinasi capaian Indeks Pembangunan Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas

sinkronisasi dan koordinasi antarkementerian/lembaga terhadap hasil pengukuran capaian IPH dan tindak lanjut rekomendasi hasil pengukuran capaian IPH. Sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH meliputi struktur IPH, strategi sinkronisasi dan koordinasi, mekanisme pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi, instrumen pendukung, dan prinsip pelaksanaan. Struktur IPH terdiri atas pilar budaya hukum, pilar materi hukum, pilar kelembagaan hukum, pilar penegakan hukum, serta pilar informasi dan komunikasi hukum. Strategi sinkronisasi dan koordinasi meliputi penetapan baseline dan target tahunan, pemantauan berkala, analisis kesenjangan, intervensi kebijakan, serta evaluasi tahunan dan penyesuaian strategi. Mekanisme pelaksanaannya terdiri atas tahap persiapan, pemantauan, analisis kesenjangan, intervensi, evaluasi, dan penyesuaian strategi. Peraturan ini juga mengatur instrumen pendukung berupa matriks baseline dan target capaian Indeks Pembangunan Hukum Tahun 2025-2029, format laporan baku, dan template rencana aksi korektif. Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH dilakukan berdasarkan prinsip berbasis data, partisipatif, integratif, dan berkelanjutan serta berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Koordinator. Dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH, Menteri Koordinator membentuk Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Capaian IPH yang terdiri atas Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi Hukum, Deputi Hak Asasi Manusia, serta Deputi Imigrasi dan Pemasarakatan. Tim tersebut dalam melaksanakan tugasnya melibatkan kementerian/lembaga dan wajib melaporkan hasil sinkronisasi dan koordinasi capaian IPH kepada Menteri Koordinator setiap 6 (enam) bulan sekali.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2026.